

# PEMANFAATAN WILAYAH TERTENTU OLEH MASYARAKAT DESA LONG BELIU DI KPHP MODEL BERAU BARAT KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## *Utilization Of Specific Area By Village Communities Of Long Beliu, Berau West, East Kalimantan*

Oleh:

**Eddy Mangopo Angi<sup>1</sup> dan Catur Budi Wiati<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Konsultan Independen Samarinda,

<sup>2</sup>Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa

[eddyangopo@gmail.com](mailto:eddyangopo@gmail.com); [caturbudiwiati@yahoo.com](mailto:caturbudiwiati@yahoo.com)

Diterima 31-05-2019, direvisi 11-06-2019, disetujui 30-12-2019

### **ABSTRAK**

Skema pemanfaatan hutan di Wilayah Tertentu/WT pada KPH diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.47/Menhut-II/2013 Tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada KPHL dan KPHP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginformasikan potensi pengembangan dan pemanfaatan WT dalam wilayah KPHP Model Berau Barat untuk pengembangan skema pemberdayaan masyarakat, khususnya di Desa Long Beliu Kecamatan Kelay Kabupaten Berau. Waktu pengambilan data di lapangan dilakukan pada tahun 2013 sedangkan studi literatur pada tahun 2019. Lokasi studi di Desa Long Beliu Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Metode yang digunakan berupa studi literatur, wawancara mendalam (*dept interview*) dengan responden kunci (*key informants*), diskusi terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*) dan pemetaan partisipatif WT yang dimaksud. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan deskriptif – kualitatif sesuai dengan tujuan studi. Hasil studi menunjukkan bahwa WT yang ada di wilayah administrasi Desa Long Beliu, dapat dikembangkan berupa pengelolaan Hutan Desa/HD. Skema ini dipilih oleh masyarakat Desa Long Beliu sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Kata Kunci: KPH, Wilayah Tertentu, Hutan Desa, Desa Long Beliu

### **ABSTRACT**

*Forest utilization schemes in Specific Areas/WT at Forest Management Unit are regulated in the Minister of Forestry Regulation of the Republic of Indonesia Number: P.47/Menhut-II/2013. This research informed the potential for development and utilization of WT in the FMU of West Berau area for the development of community empowerment schemes, especially in Long Beliu Village, Kelay District, Berau Regency. The time of data collection in the field was carried out in 2013 while the literature study was in 2019. The study location was in Long Beliu Village, Kelay District, Berau Regency, East Kalimantan Province. The methods used are literature studies, in-depth interviews (dept interviews) with key respondents (key informants), Focus Group Discussions (FGD) and, participatory mapping. The data obtained were then analyzed descriptively - qualitatively according to the purpose of the study. Thus, these results showed that the WT in the Long Beliu Village administration area can be developed as Village Forest or Hutan Desa (HD). This scheme was chosen by the people of Long Beliu Village in accordance with the conditions and characteristics of the region and the social, economic and cultural conditions of the community.*

Keyword: Forest Managemen Unit, Specific Areas, Village Forest, Long Beliu Village

## I. PENDAHULUAN

Laporan dari KLHK (2018) menyebutkan angka deforestasi Indonesia selama periode tahun 2016-2017 adalah 480 ribu hektar yang meliputi angka deforestasi di dalam kawasan hutan sebesar 297,2 ribu hektar dan 182,8 ribu hektar di luar kawasan hutan (Areal Penggunaan Lain/APL). Angka ini mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun sebelumnya periode tahun 2009 – 2011 sebesar 1,35 juta ha. Sementara laporan Barri, Setiawan, Okatviani, Prayoga, & Ichsan (2018) menyebutkan bahwa deforestasi yang terjadi di Kalimantan Timur periode 2013 – 2016 sebesar 472.602 hektar terdiri atas di dalam konsesi sebesar 385.376 hektar dan diluar konsesi sebesar 87.226 hektar. Hasil studi Angi & Wiati (2017) menyebutkan bahwa deforestasi selama ini disumbangkan dari kegiatan izin-izin bidang perkebunan dan pertambangan, dimana hasil izin-izin tersebut menghasilkan lahan kritis seluas 640.253 hektar atau sekitar 56% dari luasan Kabupaten Paser baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

Berkaitan dengan semakin meningkatnya laju deforestasi, maka pemerintah mendorong pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH di beberapa provinsi. Untuk mendorong pembangunan KPH, Kemenhut RI telah mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan pembangunan KPH yaitu Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor: P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61/2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah serta Permenhut P.6/Menhut-II/2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP (lihat hasil studi Suryandari & Sylviani (2012)

dan Sylviani & Suryandari (2013) mengenai kedua kebijakan tersebut). Selanjutnya KPH didorong untuk menjadi sebuah unit pengelolaan yang mandiri dan menetapkan pilihan-pilihan kegiatan atas dasar analisis trajektori dan proyeksi pengelolaan sumberdaya alam (Suryandari & Sylviani, 2012); (Maryudi, 2016). Secara eksplisit fungsi kerja KPH dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan ditingkat tapak dapat dijabarkan secara operasional sebagai berikut: 1). Melaksanakan penataan hutan dan tata batas dalam wilayah KPH; 2). Menyusun rencana pengelolaan hutan ditingkat wilayah KPH, termasuk rencana pengembangan organisasi KPH; 3). Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh pemegang ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, termasuk dalam bidang rehabilitasi dan reklamasi, serta perlindungan hutan dan konservasi alam; 4). Melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan; 5). Melaksanakan perlindungan hutan dan konservasi alam; 6). Melaksanakan pengelolaan hutan di kawasan tertentu bagi KPH yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); 7). Menjabarkan kebijakan kehutanan menjadi inovasi dan operasi pengelolaan hutan; 8). Menegakkan hukum kehutanan, termasuk perlindungan dan pengamanan kawasan; 9). Mengembangkan investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan lestari. Fungsi di atas sejalan dengan hasil studi Suryandari & Sylviani (2012) di KPH Banjar, Kalimantan Selatan; YS Elvida dan Alviya (2009) di KPH Banjar, Kalimantan Selatan dan Rizal HB et al. (2016) di KPH Tana Toraja, Sulawesi Selatan.

Selain itu juga perlu adanya legitimasi dan dukungan dari berbagai pihak demi terwujudnya harmonisasi arah tata hubungan antara KPH dan pemegang izin, masyarakat

adat/lokal, lembaga pemerintah, lembaga keuangan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan perguruan tinggi (Maryudi, 2016). Operasional KPH dapat optimal apabila ada kondisi pemungkin sebagai pendorong yaitu kapasitas sumberdaya manusia dan sistem pengawasan, kelembagaan KPH, sistem informasi dan pengawasan, dan pembiayaan melalui sistem penghargaan (insentif). Selain itu pula perlu adanya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan implementasi KPH juga diperlukan ((Ekawati, 2014); (Ruhimat, 2013); (Julijanti, Nugroho, Kartodihardjo, & Nurrochmat, 2015) DS Armunando, 2013; Ruhiyat, 2010). Penataan tenurial untuk menyelesaikan konflik penguasaan kawasan hutan dalam wilayah KPH sangat diperlukan. Hal ini dapat dilihat dari hasil studi di beberapa lokasi seperti yang dilakukan di KPHP Lakitan Musi Rawas oleh Garmin & Budiningsih (2014), Sumatera Selatan; di KPH Dharmasraya, Sumatera Barat oleh Mutolib, Yonariza, Mahdi, & Ismanti, (2015) dan di KPHP Berau Barat, Kalimantan Timur dan KPHP Kapuas Hulu, Kalimantan Barat) oleh Garmin, Rahmanendra, Bram, & Firdaus (2014). Upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik tenurial salah satunya dengan Kemitraan Kehutanan (Irawan, Mairi, & Ekawati, 2016); (Saipurrozi, Febryano, Kaskoyo, & Wulandari, 2018).

Wilayah Tertentu (WT) dalam Permenhut Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) didefinisikan sebagai wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan pemanfaatannya serta berada di luar areal ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Kementerian Kehutanan (2013) dan Sardjono (2013) menyebutkan bahwa WT dapat pula

untuk memfasilitasi dan memantau (Hutan Produksi/HP dan Hutan Lindung/HL) dalam implementasi Hutan Kemasyarakatan/HKm, Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan praktek tradisional Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) lainnya. Selain itu juga pemberdayaan masyarakat, pembinaan kegiatan penggunaan lahan oleh masyarakat serta mengurangi konflik sumberdaya alam dengan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam Permenhut tersebut, pemanfaatan hutan di WT kegiatan mencakup: 1). Melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan; 2). Kemitraan dengan pihak ketiga (masyarakat setempat, BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi, UMKM); 3). Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka kemitraan maupun membuka peluang usaha.

Berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan hutan di WT dalam upaya meningkatkan KPH dan mitranya, maka diperlukan instrumen kelayakan ekonomi dari berbagai usaha untuk membangun investasi di KPH yang bersangkutan. Hasil studi Djaenudin, (2014) dan Effendi & Rostiwati (2014) menjelaskan bahwa kemitraan dalam membangun investasi di KPH sangat penting untuk dilakukan mengingat kemitraan merupakan wujud nyata dari partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan sumberdaya hutan. Selain itu juga merupakan cara efektif untuk mengefisiensikan belanja KPH. Kasus di KPHL Pohuwatu, Gorontalo dan KPHP Boalemo, Gorontalo merupakan salah satu contoh pembangunan KPH dengan kelayakan ekonomi usaha jasa lingkungan dan pengelolaan hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginformasikan potensi pengembangan dan pemanfaatan WT dalam wilayah KPHP Model Berau Barat untuk pengembangan skema pemberdayaan masyarakat, khususnya di Desa

Long Beliu Kecamatan Kelay Kabupaten Berau.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Desa Long Beliu Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi terpilih karena berada di sekitar WT dari KPHP Model Berau Barat dan mempunyai akses langsung terhadap keberadaan WT tersebut. Waktu pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan pada bulan Desember 2013. Selanjutnya dilakukan review dan studi literatur (*desk study*) pada Maret – Mei 2019 yang membahas tentang perkembangan WT yang ada di Desa Long Beliu tersebut. Review dan studi meja yang dilakukan berupa mengumpulkan hasil-hasil studi, lokakarya, dan pertemuan terkait dengan perkembangan WT secara khusus yang ada di KPHP Model Berau Barat, dan perkembangan KPHP Model Berau Barat secara umum.



Gambar 1 Lokasi kegiatan penelitian di Desa Long Beliu Kecamatan Kelay Kabupaten Berau.

Figure 1. Research site in Long Beliu Village District Kelay Berau Regency

### B. Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, pertemuan desa dalam bentuk diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*) dan wawancara informan kunci (*Key Informants*) yaitu: KPHP Model Berau Barat, Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, GiZ Forclime, Kepala Desa,

Tokoh masyarakat Dayak Kenyah Umaq Baka’, Dayak Punan, Kepala Adat Desa, Aparat pemerintah desa dalam hal ini Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Kegiatan FGD dilakukan dengan mengundang aparat desa dan tokoh masyarakat yang mewakili lembaga desa maupun kelompok masyarakat yang mengetahui lokasi WT. Kegiatan FGD dilakukan untuk: a). Mengidentifikasi sejarah dan tipologi Desa Long Beliu yang berada di sekitar KPHP Model berau Barat; b). Mengidentifikasi lokasi WT di Desa Long Beliu dan batas-batasnya; dan c). Mengidentifikasi potensi pengembangan dan pemanfaatan serta minat masyarakat Desa Long Beliu terhadap WT di KPHP Model Berau Barat. Kegiatan dilanjutkan dengan wawancara informan kunci secara mendalam kepada responden kunci yang telah ditentukan sebelumnya dengan kuesioner yang telah disiapkan

### C. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan telaah dokumen hasil pengumpulan data, literatur, FGD dan wawancara informan kunci yang telah diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif - kualitatif sesuai dengan tujuan studi. Jenis dan uraian data, metoda pengumpulan dan analisis data disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Jenis dan Uraian Data, Metoda Pengumpulan dan Analisis Data

Table.1. Matrix Type and Data Description, Collection method and Data analysis

Jenis dan Uraian Data	Metode Pengumpulan Data	Analisis Data
1. Sejarah dan tipologi KPHP Model Berau Barat	Studi literatur dan wawancara	Deskripsi Kualitatif
2. Wilayah Tertentu dan skema pemanfaatan hutannya pada KPHP	Studi literatur dan wawancara	Deskripsi Kualitatif

Model Berau Barat	informan kunci	
3. Sejarah dan tipologi Desa Long Beliu di Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau	Studi literatur, FGD dan wawancara informan kunci	Deskripsi Kualitatif
4. Wilayah Tertentu di wilayah administrasi Desa Long Beliu	Studi literatur, FGD dan wawancara informan kunci	Deskripsi Kualitatif
5. Potensi pengembangan dan pemanfaatan serta minat Desa Long Beliu terhadap Wilayah Tertentu di dalam KPHP Model Berau Barat	Wawancara informan kunci dan FGD	Deskripsi Kualitatif

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Sejarah dan Tipologi KPHP Model Berau Barat

KPHP Model Berau Barat merupakan salah satu KPH dari sekitar 120 KPH di Kalimantan Timur yang didorong menjadi KPH Model yang beroperasi yaitu ditetapkannya wilayah KPH, terbentuknya kelembagaan KPH meliputi pengorganisasian KPH, tersedianya sarana prasarana pendukung operasionalisasi dan tersedianya sumberdaya manusia profesional serta sudah memulai aktivitas pengelolaan hutan diantaranya penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan (Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, 2012). Penetapan Wilayah KPH Berau Barat sebagai KPHP Model oleh Menteri Kehutanan melalui Surat Menteri Kehutanan (SK Menhut) Nomor: SK.649/Menhut-II/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Berau Barat di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dengan luas 775.539 hektar. Aturan penetapan ini kemudian mengalami penyesuaian dengan

SK Menhut Nomor: SK.674/Menhut-II/2011 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur sehingga luas KPHP Model Berau Barat menjadi 786.021 hektar yang terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 234.305 hektar, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 431.506 hektar, dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 114.210 hektar.

Secara geografis KPHP Model Berau Barat sebagai salah satu dari 4 (empat) KPHP yang dicadangkan di Kabupaten Berau, terletak antara 116° BT - 119° BT dan antara 1° LT - 2°33'' LU. Sedangkan secara administrasi pemerintahan termasuk dalam 4 (empat) wilayah kecamatan yaitu: Kecamatan Segah, Kecamatan Kelay, Kecamatan Sambaliung dan Kecamatan Teluk Bayur. Dari 28 desa yang berada di KPHP Model Berau Barat, pemukiman masyarakat yang langsung berada dalam kawasan KPHP Model Berau Barat sebanyak 10 desa yang meliputi: 1). Desa Long Beliu; 2). Desa Long Duhung; 3). Desa Long Keluh; 4). Desa Long Lancim; 5). Desa Long Pelai; 6). Desa Long Sului; 7). Desa Siduang Baru (Batu Rajang); 8). Desa Bukit Makmur; 9). Desa Pandan Sari, dan 10). Desa Punan Mahakam.

Sedangkan secara hidrologis wilayah KPHP Model Berau Barat diapit oleh 2 (dua) Sub - Daerah Aliran Sungai (DAS) besar, yaitu Sub DAS Kelay di wilayah selatan dan Sub DAS Segah di wilayah utara, yang kemudian bergabung menjadi satu ke dalam DAS Berau. Sementara sebaran spasial wilayah kelola KPHP Model Berau Barat berdasarkan fungsi hutan dapat dikelompokkan dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT) seluas 431.506 hektar (54,90%), Hutan Produksi Terbatas (HP) seluas 103.139,49 hektar (13,12%), dan Hutan Lindung (HL) seluas 251.375,51 hektar (31,98%). Luasan untuk HP mencapai 79,44%

dari total luasan HP yang ada di Kabupaten Berau. Sedangkan untuk HL luasanya mencapai 68,54% dari total HL yang ada di Kabupaten Berau.

**B. Wilayah Tertentu dan Skema Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada KPHP Model Berau Barat**


Areal WT pada KPHP Model Berau Barat seluas 276.107,61 hektar yang terdiri dari: HL seluas 251.375,51 hektar, HPT seluas 24.133,38 hektar dan HP seluas 598,72 hektar. WT tersebut terbagi atas 6 (enam) blok dengan masing-masing fungsi kawasan dimana sebagian besar mempunyai fungsi kawasan sebagai HL. Areal WT merupakan areal yang

dapat dipergunakan oleh pihak KPH untuk pengembangan kegiatan dalam upaya untuk menjadikan KPH mandiri secara berkelanjutan. Yang perlu dipahami oleh pihak KPH dalam pemanfaatan WT adalah mengetahui tipologi, tujuan dan strategi implementasi pembangunan KPH yang bersangkutan yang dituangkan dalam indikator sasaran, strategi untuk mencapai sasaran dan pengembangan rencana kerja dan mengelola aktifitas-aktifitas (Budiningsih et al., 2016); (Yeny & Dwiprabowo, 2014); (Elvida YS & Alviya, 2009).

Tabel 2. Fungsi Kawasan Berdasarkan Blok pada Wilayah Tertentu di KPHP Model Berau Barat.  
 Table 2. Function area based on block on specific areas in KPHP Model Berau Barat.

No.	Nama Blok	Fungsi Kawasan			Jumlah (Ha)
		HL	HPT	HP	
1.	Wilayah Tertentu (WT) I	-	-	9.578,23	9.578,23
2.	Wilayah Tertentu (WT) II	-	15.153,87	-	15.153,87
3.	Wilayah Tertentu (WT) III	91.086,55	-	-	91.086,55
4.	Wilayah Tertentu (WT) IV	140.933,55	-	-	140.933,55
5.	Wilayah Tertentu (WT) V	8.271,29	-	-	8.271,29
6.	Wilayah Tertentu (WT) VI	11.084,12	-	-	11.084,12

Sumber (Source): Dinas Kehutanan Kabupaten Berau (2012).



Sumber (Source): Dinas Kehutanan Kabupaten Berau (2012)

Gambar 2. Peta Areal Wilayah Tertentu KPHP Model Berau Barat Kabupaten Berau.

Figure 2. Specific area map KPHP Model Berau Barat Berau Regency

Dengan mempertimbangkan fungsi kawasan kondisi biofisik dan sosial budaya pada masing-masing WT maka beberapa kegiatan pemanfaatan yang direkomendasikan

dan dituangkan dalam Rencana Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (RKKPHP) Model Berau Barat Tahun 2013 – 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rencana Kegiatan Pemanfaatan yang Dilaksanakan pada Masing-masing Wilayah Tertentu di KPHP Model Berau Barat.

Table 3. Plan for utilization activities carried out in each specific areas in KPHP Model West Berau.

No.	Lokasi Wilayah Tertentu (WT)	Fungsi Kawasan	Luas Kawasan (hektar)	Kegiatan yang Direkomendasikan
1.	WT 1	Hutan Produksi (HP)	9.578,23	1. IUPHHK-HA Skala Kecil dengan penerapan pembalakan; 2. Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); 3. Skema-skema Pemberdayaan Masyarakat melalui Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR).
2.	WT 2	Hutan Produksi (HP)	15.153,87	1. IUPHHK-HA Skala Kecil dengan penerapan pembalakan; 2. Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); 3. Skema-skema Pemberdayaan Masyarakat melalui Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR).
3.	WT 3	Hutan Lindung (HL)	91.086,55	Tidak layak untuk dilakukan kegiatan pemanfaatan (direkomendasikan sebagai Zona Inti karena memiliki topografi tinggi dan akses sulit terjangkau).

4.	WT 4	Hutan Lindung (HL)	8.271,29	Tidak layak untuk dilakukan kegiatan pemanfaatan
5.	WT 5	Hutan Lindung (HL)	140.993,55	1. Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan; 2. Ijin Pemanfaatan hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); 3. Skema-skema Pemberdayaan Masyarakat melalui Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR); 4. Restorasi Ekosistem.
6.	WT 6	Hutan Lindung (HL)	11.084,12	1. Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan; 2. Ijin Pemanfaatan hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); 3. Skema-skema Pemberdayaan Masyarakat melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR); 4. Ijin Pemanfaatan Kawasan (Budidaya Kehutanan).

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Berau (2012).

Skema pemanfaatan hutan di WT pada KPH diatur dalam Permenhut Nomor: P.47/Menhut-II/2013 dengan bentuk-bentuk

penyelenggaraan pemanfaatan hutan sebagai berikut:

Tabel 4. Penyelenggaraan Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)  
*Table 4. Implementation of forest utilization in specific areas in Forest Management Units*

<b>I. Penyelenggaraan Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kawasan Hutan Lindung</b>			
A. Pemanfaatan Kawasan melalui kegiatan usaha: 1. Budidaya tanaman obat; 2. Budidaya tanaman hias; 3. Budidaya jamur; 4. Budidaya lebah; 5. Budidaya ulat sutera; 6. Penangkaran satwa liar; 7. Silvopastura; 8. Rehabilitasi satwa; 9. Budidaya hijauan makanan ternak.	B. Pemanfaatan Jasa Lingkungan melalui kegiatan usaha: 1. Pemanfaatan aliran air; 2. Pemanfaatan air; 3. Wisata alam; 4. Perlindungan keanekaragaman hayati; 5. Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; 6. Penyerapan dan atau penyimpanan karbon.	C. Pemungutan HHBK antara lain berupa: 1. Rotan; 2. Madu; 3. Getah; 4. Buah; 5. Jamur; 6. Sarang Burung Walet.	
<b>II. Penyelenggaraan Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kawasan Hutan Produksi</b>			
A. Pemanfaatan Kawasan antara lain: 1. Budidaya tanaman obat; 2. Budidaya tanaman hias; 3. Budidaya jamur;	B. Pemanfaatan Jasa Lingkungan antara lain melalui kegiatan usaha: 1. Pemanfaatan aliran air; 2. Pemanfaatan air; 3. Wisata alam; 4. Perlindungan keanekaragaman	C. Pemanfaatan hasil HHK dan HHBK, antara lain: 1. HHK: a). yang berasal dari Hutan Alam; b). yang bersal dari penyelenggaraan Restorasi Ekosistem yang telah mencapai keseimbangan ekosistem; c). yang bersal dari Hasil Penanaman. 2. HHBK antara lain berupa: a).	D. Pemungutan HHK dan HHBK, antara lain: 1. HHK untuk pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat, paling banyak 50 m <sup>3</sup> dan tidak untuk diperdagangkan; 2. HHK untuk memenuhi



4. Budidaya lebah;	hayati;	Kegiatan pemanfaatan rotan, sagu, nipah dan bambu yang meliputi kegiatan: penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil; b). Kegiatan pemanfaatan getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan: pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil.	kebutuhan individu dengan ketentuan paling banyak 20 m <sup>3</sup> untuk setiap KK dan tidak untuk diperdagangkan;
5. Budidaya ulat sutera;	5. Penyelamatan dan perlindungan lingkungan;		
6. Penangkaran satwa;	6. Penyerapan dan atau penyimpanan karbon.	3. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK): Pemungutan rotan, madu. Getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat dan umbi-umbian. Maksimal 20 ton/tahun/KK	
7. Budidaya sarang burung walet;			
8. Budidaya hijauan makanan ternak.			

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Berau (2012).

### C. Sejarah dan Tipologi Desa Long Beliu

Desa Long Beliu merupakan salah satu desa di Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Desa yang dulunya bernama Long Gie ini secara geografis terletak pada 116,67° BT dan 1,93° LU sampai dengan 117,12° BT dan 1,44° LU. Secara administrasi Desa Long Beliu berbatasan: sebelah utara berbatasan dengan Desa Long Duhung, sebelah timur dengan Desa Muara Lesan, sebelah selatan dengan Desa Sidobangen dan Desa Merapun, dan sebelah barat dengan Desa Long Lamcin dan Long Keluh.

Desa Long Beliu berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau (2018) mempunyai luas 626,79 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 625,94 km<sup>2</sup> daratan dan 0,86 km<sup>2</sup> perairan. Terdiri atas 4 (empat) Rukun Tetangga (RT), dimana 3 (tiga) RT berada di muara Sungai Gie (RT 1, 2 dan 3), sedangkan RT 4 berada di jalan poros Samarinda – Berau yang letaknya di dekat kantor Kecamatan Kelay.

Penduduk Desa Long Beliu berjumlah 975 jiwa, terdiri atas laki-laki 550 jiwa dan perempuan 425 jiwa, yang berasal dari beberapa suku yaitu Dayak (Kenyah Umaq Baka' dan Punan), Bugis, Timor dan Jawa. Suku Dayak Punan mendiami RT 1 dan sebagian RT 2. Sedangkan Suku Dayak Kenyah Umaq Baka' mendiami sebagian RT 2 dan RT 3. Suku pendatang seperti Bugis,

Jawa dan Timor mendiami RT 4. Dari aspek pendidikan rata-rata penduduk asli Dayak Punan hanya mencapai tingkat Sekolah dasar (SD) dan hanya sebagian yang mencapai tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Tingkat pendidikan kelompok suku Dayak Kenyah Umaq Baka', Bugis, Jawa dan Timor rata-rata mencapai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Umumnya warga RT 1, 2 dan 3 beragama Kristen Protestan dan Katolik, sedangkan RT 4 beragama Islam.


Pekerjaan utama penduduk Desa Long Beliu adalah berladang, menangkap ikan dan berburu. Sedangkan pekerjaan sampingannya adalah membuka toko, mendulang emas, mengambil buah dan madu dari hutan dan menjual kayu bahan bangunan. Kegiatan perladangan dilakukan di sepanjang Sungai Kelay, Sungai Gie dan anak-anak sungainya. Sistem perladangan masih bersifat tradisional yang mengandalkan curah hujan dan masa bera'. Kegiatan perladangan dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun, yang diawali dari bulan April – Maret bulan berikutnya. Sedangkan kegiatan menangkap ikan dilakukan di sekitar Sungai Kelay dan anak sungainya. Kegiatan berburu umumnya dilakukan oleh masyarakat Suku Dayak Punan. Kelompok ini menggunakan anjing untuk membantu berburu babi, rusa, kancil/pelanduk, landak dan sebagainya. Lokasi berburu umumnya dilakukan di hutan sekitar desa dan ladang-

ladang masyarakat. Pekerjaan lain yang dilakukan masyarakat Desa Long Beliu adalah mendulang/mencari emas. Lokasi pendulangan emas umumnya telah ditentukan oleh Kepala Adat Desa Long Beliu. Saat ini kegiatan mendulang emas dilakukan di hulu Sungai Gie. Kegiatan lain yang juga dilakukan masyarakat Desa Long Beliu adalah mencari buah di kebun dan hutan khususnya pada saat musim buah. Buah yang diperoleh tidak hanya untuk dikonsumsi sendiri tetapi sebagian juga dijual kepada masyarakat luar. Sedangkan pekerjaan lain yang dilakukan masyarakat Desa Long Beliu khususnya warga pendatang adalah membuka warung di sekitar jalan poros Samarinda – Berau, tujuannya untuk menyediakan makanan bagi para pengguna jalan darat baik dari dan menuju Berau.

**D. Identifikasi Wilayah Tertentu di Wilayah Administrasi Desa Long Beliu**

Selanjutnya hasil dari Pemetaan Partisipatif bersama masyarakat Desa Long Beliu yang dilakukan dengan membuat sketsa desa dan potensinya dapat digambarkan sebagai berikut (Gambar 3). Dari hasil

pemetaan tersebut dapat digambarkan bahwa kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan banyak dilakukan oleh suku Dayak Punan dan Dayak Kenyah Umaq Baka’ yang lebih banyak beraktifitas di dalam hutan. Hal ini yang mendorong masyarakat Long Beliu untuk mengusulkan WT sebagai bagian dari wilayah yang dapat dimanfaatkan dalam skema Perhutanan Sosial kepada pihak KPH Berau Barat. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan oleh masyarakat Dayak Kenyah Umaq Longh menurut catatan studi Wiati & Angi (2014) terutama Tane’ Olen sebagai bagian dari kearifan tradisional. Demikian juga hasil studi yang disampaikan oleh Sheil et al. (2004) tentang pandangan masyarakat lokal mengenai berbagai lanskap hutan dan lahan yang dimanfaatkannya. Oleh karena itu menurut Tabrani, Sulaeman, & Sribudiani (2016) juga perlu adanya pemahaman masyarakat setempat terkait dengan keberadaan KPH dan sikronisasi kepentingan masyarakat didalamnya.



Gambar 3. Sketsa Desa Long Beliu Kecamatan Kelay Kabupaten Berau.  
 Figure 3. Sketch Long Beliu Village Kelay District Berau Regency

Penjelasan singkat informasi kondisi biofisik tentang WT yang masuk dalam

wilayah Desa Long Beliu berdasarkan hasil pemetaan partisipatif dan diskusi dengan masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk WT yang masuk dalam wilayah administrasi Desa Long Beliu berada di hulu Sungai Keluh yang merupakan anak Sungai Gie. Lokasinya merupakan bekas areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Gruti yang berada dekat dengan poros jalan hauling PT. Karya Lestari (PT. KL). Kawasan tertentu ini merupakan HP yang tidak dibebani hak izin dari KLHK. Luasan berdasarkan RKKPHP Model Berau Barat 2013 – 2022 seluas 15.153,87 hektar masuk dalam WT 2/ HP;
- 2) Secara fisik di lapangan lokasinya berbukit-bukit disekelilingnya merupakan wilayah yang masih baik. Secara potensi masih banyak terdapat jenis-jenis kayu *Dipterocarpaceae* terutama dari kelompok Meranti (*Shorea* sp), kelompok Ulin (*Eusideroxylon zwagerii*), dan beberapa jenis kayu pertukangan lainnya. Kawasan ini berbatasan langsung dengan HL Wehea daerah Kabupaten Kutai Timur, IUPHHK-HA PT. Gunung Gajah Abadi (PT. GGA), PT. KL dan WT dengan status fungsi HL;
- 3) Sedangkan WT di Desa Long Beliau dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu melalui jalan hauling PT. KL dari pos HL Wehea atau melalui jalan hauling PT. Mahardika yang dilanjutkan dengan jalan hauling PT. KL.

#### **E. Potensi dan Minat Desa Long Beliu dalam Pemanfaatan Wilayah Tertentu**

Untuk mengetahui potensi dan minat Desa Long Beliu dalam pemanfaatan WT yang akan diusulkan kepada pihak KPH Berau Barat maka dilakukan FGD untuk

menyampaikan dan mendapatkan informasi beberapa skema pemberdayaan bidang kehutanan sesuai dengan Permenhut RI Nomor: P.16/menhut-II/2011 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kehutanan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kehutanan merupakan penjabaran dari Pedoman Umum PNPM Mandiri yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ PermenLHK Nomor: P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Proses FGD juga dilakukan untuk menyampaikan kemungkinan kemitraan antara KPHP Model Berau Barat sebagai pengelola WT dengan masyarakat dan intervensi dari pihak lain terkait dengan rencana pemanfaatan WT oleh masyarakat Desa Long Beliu. Menurut catatan hasil studi Mustalahti and Lund (2009); Rantala,et.al. (2012); Bandur (2012); Brockington (2007) dan Chang (2009), hal ini penting dilakukan mengingat masyarakat desa seringkali hanya dimanfaatkan oleh pihak lain dengan imbalan pemberian *fee* saja tanpa melibatkan mereka sebagai mitra yang sejajar. Pelibatan masyarakat sangat penting mengingat permasalahan selama ini terkait dengan konflik lahan selalu antara perusahaan/pemegang/ pengelola izin kehutanan dengan pihak masyarakat. Pengelolaan hutan oleh masyarakat (hutan konservasi, lindung, adat dan sebagainya) sebenarnya telah banyak dilakukan di beberapa negara baik dalam bentuk perlindungan kawasan, pemanfaatan kawasan dan atau konservasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam diskusi terfokus (FGD) yang dilakukan di Desa Long Beliu, disampaikan pula tujuan dari PNPM Mandiri Kehutanan ini adalah:

- 1) Meningkatkan kemampuan atau kapasitas kelompok masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi melalui pengembangan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan usaha masyarakat dengan prinsip konservasi;
- 2) Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan kehutanan dan pelestarian hutan melalui pemberdayaan masyarakat setempat;
- 3) Meningkatkan kapasitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan dinas terkait di daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan pembangunan kehutanan yang terintegrasi dan berpihak kepada masyarakat miskin;
- 4) Meningkatkan kemitraan atau kerjasama lembaga desa dengan pemangku kepentingan untuk menunjang pembangunan kehutanan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan program atau kegiatan PNPM Mandiri Kehutanan pada HP dan HL dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) yang bergabung dalam koperasi, sebagaimana diatur dengan Permenhut Nomor: P.37/Menhut-II/2007 sebagaimana diubah dengan Permenhut Nomor: P.13/Menhut-II/2010 Tentang Hutan Kemasyarakatan dan diatur dalam skema Perhutanan Sosial yang diatur dalam PerMenLHK Nomor: P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/ 2016 tentang Perhutanan Sosial;
- 2) Pengelolaan Hutan Desa (HD) kepada lembaga desa, sebagaimana diatur dengan Permenhut Nomor: P.49/Menhut-II/2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Permenhut Nomor: P.14/Menhut-II/2010 Tentang Hutan Desa dan diatur kembali dalam PerMenLHK Nomor: P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/ 2016 tentang Perhutanan Sosial;
- 3) Kemitraan Kehutanan, dilaksanakan oleh pemegang izin usaha di bidang kehutanan dengan masyarakat sekitar yang diatur dalam PerMenLHK Nomor: P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/ 2016 tentang Perhutanan Sosial.

Berdasarkan hasil FGD terkait dengan peluang pemanfaatan WT dan aturan terkait PNPM Mandiri Kehutanan maka Desa Long Beliu memutuskan untuk menggunakan skema pengelolaan HD dalam pemanfaatan WT. Hal ini didasarkan beberapa pertimbangan diantaranya:

- 1) Dapat menggunakan kelembagaan desa lebih strategis dan menguntungkan bagi kemajuan desa dibandingkan dengan menggunakan kelembagaan lain, individu maupun Kelompok Tani (Poktan) yang didasarkan bisnis orientik. Selain itu pula kebutuhan akan pembangunan desa lebih penting dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan pribadi/kelompok;
- 2) Menurut masyarakat Desa Long Beliu, mereka lebih senang menggunakan skema pengelolaan HD selain untuk mengatur kebutuhan desa akan penggunaan kayu dan hasil hutan non kayu, mereka juga bisa menggunakan kayu dan hasil hutan non kayu untuk kepentingan keluarga dengan persetujuan desa;

- 3) Kepemilikan HD merupakan kepemilikan Desa Long Beliu yang bermitra dengan KPHP Model Berau Barat yang bermakna dimiliki bersama-sama oleh seluruh masyarakat sehingga mereka dapat bersama-sama pula merencanakan dan mengelola HD dengan dasar hukum yang jelas dari desa yang bersangkutan.

Selain itu pula ada beberapa hal yang perlu difasilitasi untuk memproses terlaksananya minat dan usulan Desa Long Beliu terkait HD diantaranya:

- 1) Belum adanya peta Desa Long Beliu, hal ini memunculkan beberapa kebutuhan terkait dengan hal tersebut diantaranya: Perlu adanya pembuatan peta Desa Long Beliu, kebutuhan sumberdaya manusia yang membuat peta tersebut dan pendampingan dalam pembuatan dan peningkatan sumber daya manusia tersebut;
- 2) Belum adanya peta WT dari KPHP Model berau Barat di Desa Long Beliu yang diplot sebagai HD, hal ini memunculkan kebutuhan sama dengan point (a) di atas;
- 3) Perlu menjelaskan dan pemahaman secara rinci terkait dengan HD dan tatalaksana pengusulannya dari pihak yang berkepentingan dalam hal ini KPHP Model Berau Barat dan Desa Long Beliu lewat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang akan mengusulkan ke Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) di Banjar Baru, Kalimantan Selatan.

Hal ini sejalan dengan dengan rencana kegiatan pemanfaatan yang tertuang dalam RRRKPHP Model Berau Barat 2013 – 2022 seluas 15.153,87 hektar masuk dalam WT 2/HP dengan kegiatan pemanfaatan yang direkomendasikan adalah: a). IUPHHK-HA

skala kecil dengan penerapan pembalakan; b). Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); c). Skema-skema yang bisa digunakan dengan skema pemberdayaan (HD, HKm, dan HTR).

#### **IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

##### **A. Kesimpulan**

Skema pemanfaatan WT yang dipilih oleh Desa Long Beliu adalah pengelolaan HD. Skema ini dipilih oleh masyarakat Desa Long Beliu karena sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat serta karakteristik wilayah desa. Skema HD di Desa Long Beliu akan dilakukan di WT yang berada di sungai Keluh yang secara potensi sumberdaya hutan masih cukup besar untuk dikelola oleh desa dan dimanfaatkan bagi pembangunan di desa. Selanjutnya usulan ini akan disampaikan kepada KPHP Model Berau Barat sebagai pemegang wilayah kelola WT untuk dapat dikerjasamakan dan selanjutnya diusulkan kepada Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Kalimantan.

##### **B. Rekomendasi**

Meski kegiatan lapangan dilakukan pada tahun 2013 dan studi literatur pada tahun 2019 namun hasil penelitian ini masih relevan untuk dijadikan rujukan bagi KPHP Model Berau Barat dalam pemanfaatan WT di Desa Long Beliu karena sampai saat ini belum ada perubahan rencana pemanfaatan WT oleh masyarakat di lokasi tersebut. Perubahan aturan dari Permenhut nomor: P.16/Menhut-II/2011 tentang PNPM Mandiri Kehutanan menjadi PermenLHK nomor. P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial juga tidak berpengaruh pada hasil

penelitian ini karena kedua aturan pada dasarnya mempunyai ensensi yang sama yaitu mengenai pemberdayaan masyarakat bidang kehutanan dengan 5 (lima) skema yaitu HTR, HKm, HD, Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan (KK).

## DAFTAR PUSTAKA

- Angi, E. M., & Wiati, C. B. (2017). Kajian Ekonomi Politik Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (The Political Economic of Deforestation and Forest Degradation in Paser Regency , East Kalimantan). *Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa*, 3(2), 63–80.
- Barri, M. F., Setiawan, A. A., Okatviani, A. R., Prayoga, A. P., & Ichsan, A. C. (2018). *Deforestasi Tanpa Henti; Potret Deforestasi di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara*. Bogor: Forest Watch Indonesia.
- Budiningsih, K., Ekawati, S., Gamin, Sylviani, Suryandari, E. Y., & Salaka, F. (2016). Tipologi dan Strategi Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Indonesia (Typology and Management Strategy of Forest Management Units in Indonesia). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 13(1), 283–298.
- Dinas Kehutanan Kabupaten Berau. (2012). *Rancang Bangun KPHP Model Berau Barat Kabupaten Berau*. Tanjung Redeb: Dinas Kehutanan Kabupaten Berau dan GIZ ForClima.
- Djaenudin, D. (2014). Kelayakan Ekonomi Usaha Jasa Lingkungan di KPHL Pohuwatu, Provinsi Gorontalo. In *Buku Operasional Kasatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Langkah Awal Menuju Kemandirian*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Effendi, R., & Rostiwati, T. (2014). Pengelolaan HHBK menuju KPH Mandiri; Studi Kasus di KPHP Boalemo. In *Buku Operasional Kasatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Langkah Awal Menuju Kemandirian*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Ekawati, S. (2014). Terobosan Penting Melembagakan KPH Dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia. In *Buku Operasional Kasatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Langkah Awal Menuju Kemandirian*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Garmin, & Budiningsih, K. (2014). Penataan Tenurial di KPH Kasus di KPHP Lakitan Musi Rawas, Sumatera Selatan. In *Buku Operasional Kasatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Langkah Awal Menuju Kemandirian*. PT. Kanisius.
- Garmin, Rahmanendra, Bram, D., & Firdaus, A. Y. (2014). *Konflik Tenurial dalam Pembangunan KPH; Pembelajaran dari Hasil Penilaian Cepat di KPHP Berau Barat dan KPHP Kapuas Hulu*. Bogor: Working Group on Forest - Land Tenure.
- Irawan, A., Mairi, K., & Ekawati, S. (2016). Analisis Konflik Tenurial di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Poigar (Analysis of Tenurial Conflict in Production Forest Management Unit (PFMU) Model Poigar). *Jurnal WASIAN*, 3(2), 79–90.
- Julijanti, Nugroho, B., Kartodihardjo, H., & Nurrochmat, D. R. (2015). Proses Operasionalisasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan: Perspektif Teori Difusi Inovasi (Operationalization Process of Forest Management Unit Policies : A Perspective of Diffusion of Innovations Theory). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12(1), 67–88.
- Kementerian Kehutanan. (2013). *KPH, Pemegang ijin, dan Wilayah Tertentu*. Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, Kementerian Kehutanan.
- KLHK, D. P. (2018). *Data Dan Informasi*

*Pemetaan Tematik Kehutanan Indonesia; Penutupan Lahan Indonesia, Deforestasi Indonesia, Moratorium Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.* Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Maryudi, A. (2016). Arah Tata Hubungan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 10(1), 57.
- Mutolib, A., Yonariza, Mahdi, & Ismanti, H. (2015). Konflik Agraria dan Pelepasan Tanah Ulayat; Studi Kasus Masyarakat Suku Melaui di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasyara, Sumatera Barat (Agrarian Conflict and Communal Land Release: A Case Study of Melayu Tribe in Forest Management Unit Dharmasraya,. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 12(3), 213–225.
- Rizal HB, A., Dewi, I. N., Kusumedi, P., Yeny, I., Dwiprabowo, H., Budiningsih, K., ... Alviya, L. (2016). Kajian Strategi Implementasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Studi Kasus di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan (Study of the Implementation Strategy of Forest Management Unit: Case Study in Tana Toraja Regency, South Sulawesi Province). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 8(2), 167–188.
- Ruhimat, I. S. (2013). Model Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan Studi Kasus di KPH Model Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Improved Community Participation Model in Policy Implementation of Forest Management Unit of Ba. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 10(3), 255–267.
- Saipurrozi, M., Febryano, I. G., Kaskoyo, H., & Wulandari, C. (2018). Uji Coba Program Kemitraan Khutanan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XIV Gedong Wani, Provinsi Lampung (Trial of Forestry Patnership Program in Forest Management Unit XIV Gedong Wani, Lampung Province). *Jurnal Hutan Tropis*, 6(1), 35–42.
- Sardjono, M. A. (2013). *Peran dan Kapasitas Manajemen Sosial Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Paper dalam Training Worskhop Orientasi Pembangunan dan Operasionalisasi KPH bagi staf KPH.* Yogyakarta.
- Sheil, D., Puri, R. K., Basuki, I., van Heist, M., Wan, M., Liswanti, N., ... Wijaya, A. (2004). *Mengeksplorasi keanekaragaman hayati, lingkungan dan pandangan masyarakat lokal mengenai berbagai lanskap hutan; Metode-metode penilaian lanskap secara multidisipliner.* Bogor: Center for International Forestry Research.
- Suryandari, Elvida Y, & Alviya, I. (2009). Implementasi dan Strategi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Banjar. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 6(1), 57–70.
- Suryandari, Elvida Yosefi, & Sylviani, S. (2012). Kajian Implementasi Kebijakan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Di Daerah (Studi Kasus Kph Banjar, Kalimantan Selatan Dan Kph Lalan Mangsang Mendis, Sumatera Selatan). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 9(2), 114–130.
- Sylviani, & Suryandari, E. Y. (2013). Kajian Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dalam Pengorganisasian Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Forest Management Unit Organization ). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 10(3), 214–234.
- Tabrani, M., Sulaeman, R., & Sribudiani, E. (2016). Pemahaman Masyarakat Terhadap Keberadaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Tebing Tinggi di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. *Jom Faperta*, 3(1), 5–11.

- Wiati, C. B., & Angi, E. M. (2014). Studi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan oleh Masyarakat Desa Setulang di Kabupateng Malinau, Kalimantan Utara (Study of Forest Resource Utilization by Setulang People in Malinau District, North Kalimantan). *Jurnal Penelitian Dipterokarpa*, 8(2), 97–108.
- Yeny, I., & Dwiprabowo, H. (2014). Analisis Tujuan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Papua (Goal Analysis of Forest Mnagement Unit Development in Papua). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 11(1), 26–39.